



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PERMAKINAN BAGI FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa pemberian bantuan permakinan merupakan salah satu intervensi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dalam penanganan fakir miskin;

b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemberian bantuan permakinan kepada fakir miskin perlu disusun tata caranya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Permakinan Bagi Fakir Miskin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1050 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang_undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 153);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PERMAKANAN BAGI FAKIR MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan sosial.
5. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan social, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

6. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan / atau keluarganya.
7. Belanja Bantuan Pemberian Permakanan Kepada Fakir Miskin di Kabupaten Tegal adalah Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat di Kabupaten Tegal berupa bantuan permakanan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan bahan makanan.
8. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
10. Penyandang Disabilitas terlantar adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.
12. Pagu Indikatif Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme perencanaan partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kebutuhan.
13. Kemiskinan ekstrem adalah suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan petunjuk teknis pemberian bantuan permakanaan bagi fakir miskin di Kabupaten Tegal.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. menunjang pemenuhan kebutuhan permakanaan; dan
 - b. meningkatkan kapabilitas sosial fakir miskin.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. sasaran penerima;
- b. besaran bantuan;
- c. tata cara penyaluran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- d. monitoring dan evaluasi

BAB II

SASARAN PENERIMA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

Bantuan permakanaan diberikan kepada penduduk di daerah dengan kriteria :

- a. merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meliputi anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar; dan / atau
- b. merupakan rumah tangga sasaran Penanganan Kemiskinan Ekstrem.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan

Pasal 5

- (1) Daftar Nama Calon Penerima Belanja Bantuan Permakanan dapat bersumber dari Pagu Indikatif Kecamatan hasil verifikasi Pemerintah Desa/Lurah, hasil verifikasi penanganan kemiskinan ekstrem dan verifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Kepala Desa/Lurah/Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial mengajukan permohonan daftar calon penerima Bantuan Permakanan Kepada Bupati Tegal c.q. Kepala Dinas Sosial dengan melampirkan :
 - a. Daftar nama calon penerima bantuan permakanan;
 - b. Fotokopi Akte Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili bagi yang belum/tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga.

- (3) Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian diajukan rekomendasi sebagai calon penerima bantuan permakanan kepada Bupati.
- (5) Daftar Nama Calon Penerima Bantuan Permakanan hasil verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

BESARAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Setiap Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar dan Anak Terlantar mendapatkan bantuan permakanan senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap 1 (satu) penerima manfaat yang bersumber dari Pagu Indikator Kecamatan dan Kemiskinan Ekstrem mendapatkan bantuan permakanan berupa bahan pokok makanan senilai Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Bantuan permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. beras sejumlah 5 Kg;
 - b. mie instan sebanyak 6 pieces;
 - c. gula pasir sejumlah 2 Kg;
 - d. kecap ukuran 400 ml sejumlah 1 pieces;
 - e. minyak goreng ukuran 900 ml sejumlah 2 pieces;
 - f. sarden ukuran 425 gr sejumlah 1 buah; dan
 - g. teh sejumlah 2 pak.
- (4) Bantuan permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. beras sejumlah 10 Kg;
 - b. mie instan sejumlah 11 pieces;
 - c. gula pasir sejumlah 2 Kg;
 - d. kecap ukuran 400 ml sejumlah 2 pieces;
 - e. minyak goreng ukuran 900 ml sejumlah 3 pieces;
 - f. sarden ukuran 425 gr sejumlah 2 kaleng;
 - g. teh sejumlah 2 pak; dan
 - h. susu kaleng 490gr sejumlah 2 buah.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran Belanja Permakanan kepada penerima manfaat dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima belanja bantuan.
- (2) Penyaluran Belanja Permakanan kepada penerima manfaat dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Belanja Bantuan Permakanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

Pasal 8

Kepala Dinas Sosial menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Permakanan kepada Bupati tembusan Inspektorat.

Pasal 9

Pertanggungjawaban Dinas atas pemberian Belanja Bantuan permakanan meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Permakanan; dan
- b. bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Permakanan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Permakanan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH



Diundangkan di Slawi

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR

